



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH
NOMOR : 36 TAHUN 2021**

Tentang

**PENGESAHAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 09
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH KECAMATAN JAGAKARSA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH**

Menimbang

- : a. Bahwa Kepengurusan Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Srengseng Sawah telah selesai masa baktinya (sudah genap 3 tahun sejak dikukuhkan menjadi Pengurus RW);
- b. Sehubungan hal tersebut pada huruf a maka, diperlukan penetapan pengurus Rukun Warga (RW) yang baru dengan Keputusan Lurah dan disahkan a.n. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Camat Jagakarsa.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah NOMOR 43/ SE/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Pada Masa Pandemi COVID-19.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SRENGSENSAWAH TENTANG PENGESAHAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 09 KELURAHAN SRENGSENSAWAH KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.,
- Kesatu : Pengurus Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Periode 2021-2024 sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama yang ditetapkan sebagai pengurus Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa berdasarkan persetujuan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga di RW 09 dari Hasil forum Musyawarah pada Azas Musyawarah untuk Mufakat melalui pemilihan sebagaimana waktu pelaksanaan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masa Bakti Pengurus Rukun Warga (RW) selama 3 tahun;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nomor : 146 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021
Disahkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

a.n. WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA



Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Camat Kecamatan Jagakarsa;
3. LMK RW 04

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Srengseng Sawah
Nomor : 368 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021

**DAFTAR NAMA PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 09
PERIODE TAHUN 2021 – 2024 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH
KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Ir. H. RUDI SAPUTRA, MT	Ketua	
2	DERI NURHADI	Sekretaris	
3	UNCI UMAR	Bendahara	
4	H.M. YAMIN, S.Sos, M.Si	Bidang Pengelolaan Sampah	

Jakarta, 28 Desember 2021

a.n. WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KAMAT KECAMATAN JAGAKARSA



ALAMSAH
NIP. 196912121991011002

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH



MANDAR, S.Sos
NIP. 195403221988031002



KELURAHAN SRENGSENG SAWAH KECAMATAN JAGAKARSA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

Ir. H. Rudi Saputra, MT

Terima kasih atas pengabdian serta dedikasinya selama menjabat
sebagai Ketua RW 009 Kelurahan Srengseng Sawah Masa Bakti
2021 - 2024

Jakarta, 8 Februari 2025

Lurah

Srengseng Sawah

